

**P U T U S A N**

Nomor/Pdt.G/2011/PA. Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan
oleh :- -----

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA,
pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten Tojo
Una-Una, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT ;-----

----- L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Kristen Katolik,
pendidikan DIII Akuntansi, pekerjaan
PNS, bertempat tinggal di Kabupaten
Tojo Una-Una, selanjutnya disebut
sebagai
TERGUGAT ;-----

----- Pengadilan Agama
tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Telah membaca berkas

Hal. 1 dari 12, hal. Putusan No. 145/Pdt.G/2011/PA Poso.

----- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi

Penggugat ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juli 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan register Nomor 145/Pdt.G/2011/PA. Poso. tanggal 14 Juli 2011 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 22 April 2001 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/02/V/2001 tanggal 3 Mei 2011 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ampana selama 2 tahun, kemudian hidup berpisah tempat tinggal ;-----



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki (kembar) masing-masing bernama :-----

● Anak , umur 10 tahun

;-----

● Anak II, umur 10 tahun

:-----

kedua anak tersebut dalam asuhan

Penggugat ;-----

4. Bahwa sejak awal tahun 2003 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat sudah kembali keagamanya Kristen Katolik (murtad) ;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak awal tahun 2003 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat



Hal. 2 6. ~~Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara~~
~~dari 12 hal. Putusan No. 145/Pdt. G/2011/PA Pso~~
~~Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina~~
dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan
karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar
norma hukum dan norma agama, maka perceraian
merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan
Tergugat ; - - - - -

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso
cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, dengan memberi putusan sebagai berikut

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan
Penggugat ; - - - - -
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in Tergugat terhadap
Penggugat ; - - - - -
3. Menetapkan biaya perkara menurut
hukum ; - - - - -

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 145/Pdt. G/2011/PA Pso

5

putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang positif ;-----

----- Menimbang, bahwa demikian pula laporan Mediator tanggal 4 Agustus 2011 yang menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :-----

□ Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri sah dan telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (kembar) ;-----

□ Bahwa selama terikat dalam ikatan perkawinan hidup membina rumah tangga selama 2 (dua) tahun ;-----

□ Bahwa benar keretakan rumah tangga terjadi pada awal tahun 2003 yang berlanjut dengan pisah kediaman bersama karena perbedaan keyakinan dimana Tergugat kembali keagamanya semula *Kristen Katolik* ;-----

□ Bahwa selama kurun waktu hidup berpisah tersebut, masih terjalin hubungan komunikasi ;-----

□ Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat tersebut untuk bercerai, sebab rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada maksud gugatannya untuk bercerai, demikian pula Tergugat dalam Dupliknya



tidak keberatan terhadap keinginan Penggugat tersebut untuk

bercerai ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :- -----

I. Alat Bukti Tertulis

;- -----

- ❖ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/02/V/2001 tanggal 05 Mei 2001 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Sulawesi Tengah, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (Bukti P) ;-----

II.

Saksi :-----

Saksi 1, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Kristen Protestan), lalu menerangkan hal- hal sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat sejak 4



tahun karena sebagai teman dan Tergugat mengenal ketika sama-sama mengikuti tes CPNS bulan Desember 2010 di Kabupaten Tojo Una-Una ; - - - - -

- Bahwa selama mengenal Penggugat, saksi tidak pernah melihat suami istri tersebut tinggal serumah membina rumah tangga ; - - - - -

- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga suami istri tersebut adalah masalah keyakinan, dimana Tergugat kembali keagamanya semula yakni Kristen ; - - - - -

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat ; - - - - -

- Bahwa Penggugat sudah dinasihati untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mengakui dan membenarkan dengan tidak mengajukan tanggapannya ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 145/Pdt. G/2011/PA Pso

9

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi, maka pada persidangan tanggal 4 Agustus 2011 atas perintah Ketua Majelis telah mengangkat sumpah

Supletoir ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak mau kembali membina rumah tangganya lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya tetap pada jawabannya tidak keberatan untuk bercerai ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya mohon putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim
Hal. 6 telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk
tetap mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun
kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut
tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud pasal 31
ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum
Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA
Nomor 1 Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah
diupayakan mediasi oleh Hakim Mediator Drs. H. PATTE,
S.H.,M.H., namun tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah
mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa rumah
tangganya sejak awal tahun 2003 tidak ada ketentraman
dan keharmonisan dimana antara Penggugat dan Tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir
dengan hidup berpisah kemudian
bersama ;-----

□ Bahwa penyebab keretakan rumah tangga, oleh karena
Tergugat telah kembali keagamanya Kristen Katolik
(murtad) ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan
jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dan
membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat
tersebut ;-----



-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita poin 1 mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu status perkawinan Penggugat dan Tergugat, apakah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/02/V/2001 tanggal 05 Mei 2001, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Pengadilan Agama berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan satu orang saksi, Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan telah hidup berpisah, oleh karena Tergugat telah



Hal . 7 dari 12 hal . Putusan No. 145/Pdt . G/2011/PA Pso

murtad ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Penggugat dibawah sumpah (**Saksi 1**) bahwa selama mengenal Penggugat tidak pernah melihat berkumpul layaknya suami istri dengan Tergugat selama 4 tahun dan Tergugat telah kembali keagamanya Kristen

(murtad) ;-----

--

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi, maka atas perintah Ketua Majelis Penggugat telah mengangkat sumpah supletoir untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya ;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada keretakan rumah tangga dan berlanjut dengan pisah kediaman bersama, oleh karena perbedaan keyakinan dimana Tergugat kembali keagamanya semula Kristen

(murtad) ;-----



Hal. 8 ~~Menimbang, bahwa terkait dengan perkara a quo dari 12 hal. Putusan No. 145/Pdt.G/2011/PA Pso sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan ;~~-----

-----Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat dalam persidangan sama-sama menunjukkan sikap dan tekad menghendaki untuk bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya adalah suatu fakta pula bahwa rumah tangga seperti itu telah rapuh, mempertahankan tidak berguna lagi ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga suami-isteri tersebut yang tidak saling mepedulikan akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri yang baik, menunjukkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan



Tergugat telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 9 rahmah ;
dari 12 hal. Putusan No. 145/Pdt. G/2011/PA Pso

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah *pecah*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana terdapat pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), oleh Panitera berkewajiban untuk mengirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk diadakan pencatatan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; - - - - -

- - - - - Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; - - - - -

- - - - - **M E N G A D I L**
I - - - - -

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat ; - - - - -
- - - - -
2. Memfasakh perkawinan Tergugat terhadap Penggugat
;- - - - -



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan

Hal. 10 Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di
dari 12 hal. Putusan No. 145/Pdt. G/2011/PA Pso
tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk
itu ; - - - - -

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 891.000,-
(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah) ; - - - - -

- - - - - Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso
pada hari **Kamis** tanggal **Empat** bulan **Agustus** tahun **Dua
Ribu Sebelas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Empat**
bulan **Ramadhan** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua**
Hijriah. Oleh kami **Drs. ABD. PAKIH, S.H., M.H.** selaku
Ketua Majelis, **LUKMIN, S.Ag.** dan **YUSRI, S.Ag.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
HADRAT 'UZAIR H. HAMZAH, S.Ag., M.H. sebagai Panitera
Pengganti serta Penggugat dan



Tergugat ; - -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. ABD. PAKIH, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

LUKMIN, S.Ag.

YUSRI, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

HADRAT 'UZAIR H. HAMZAH, S.Ag.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	800.000,-
4. M e t e r a i	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	891.000,-
(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		



Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Mahkamah Agung

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITIA

Republik Indonesia
Poso

18

ekuatan hukum tetap tanggal 19 Agustus 2011

Panitera

Dr s. H. HAKI MUDDI N

Dr s. H. HAKI MUDDI N

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 145/Pdt. G'2011/PA Poso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)